



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintahan Tapanuli Selatan Jl. Prof. Lafran Pane-Sipirok

Kode Pos : 22739 TELP. (0634) 4345040 FAX. (0634) 4345038

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800/135/DKPS/2023

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap pelapor dan pencatat atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan bagi penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Himpunan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Abadi Siregar, ST, MT	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ambia, S.IP	Sekretaris	Ketua
3.	Lanmora Deli Dhanna Harahap, SH	Kabid Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan	Anggota
4.	Fitri Julianty Siregar, S. Psi	Kasi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota

KEDUA : Penggunaan Nomor Whatsapp 0852 6181 5987 untuk menampung pesan pengaduan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Administrasi Kependudukan dengan format pengaduan adalah :

1. Nama;
2. NIK;
3. Isi Pengaduan/ Pertanyaan.

KETIGA : Tim sebagaimana tersebut dictum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun Program Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Menerima, Menyelesaikan dan Memberikan Informasi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Sehingga Masyarkat/Penduduk yang merasa tidak puas terhadap Pelayanan Publik dapat tertampung/tertangani.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal : 09 Januari 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I

NIP. 19700822 200604 1 001